



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 111/PL.02.4-Kpt/1905/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT
PEMILIHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067).
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 54/PP.02.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 41/PP.02.2-Kpt/1905/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 54/PP.02.2/1905/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 99/PL.02.3-Kpt/1905/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 100/PL.02.4-Kpt/1905/KPU-Kab/IX/2020 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 101/PL.02.4-Kpt/1905/KPU-Kab/IX/2020 tentang Fasilitasi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 103/PL.02.4-Kpt/1905/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 66/PL.02.4-BA/1905/KPU-Kab/X/2020 tentang Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT PEMILIHAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Tahun 2020.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat memfasilitasi Penayangan Iklan Kampanye pada:
- a. media massa cetak; dan
 - b. media massa elektronik radio.
- KETIGA : Ketentuan penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon pada media sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a adalah sebagai berikut:
- a. penayangan Iklan Kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari dimuat bersamaan dalam 1 (satu) halaman pada media yang sama yang dilakukan oleh 2 (dua) media cetak dengan jadwal penayangan masing-masing media cetak mendapatkan jadwal 10 hari penayangan;
 - b. materi Iklan Kampanye dibuat dan di biaya oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pasangan Calon, dengan ketentuan dapat memuat informasi mengenai:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon;
 - 4) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan/atau
 - 5) foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - c. materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - d. materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan;
- KEEMPAT : Ketentuan penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon pada media sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b adalah sebagai berikut:
- a. jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon adalah 10 (sepuluh) spot, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye;

b. materi ...

b. materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pasangan dengan ketentuan:

- 1) berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik;
- 2) dapat bersifat naratif, karakter, interaktif atau tidak interaktif;
- 3) tidak yang mengandung unsur SARA;
- 4) tidak menghina/merendahkan Pasangan Calon Lain.

c. materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan;

KELIMA : Ketentuan Penyerahan desain dan materi Iklan Kampanye adalah sebagai berikut:

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyerahkan materi Iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Bangka Barat paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye;

b. Apabila materi Iklan Kampanye yang diserahkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye, KPU Kabupaten Bangka Barat akan menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.

c. KPU Kabupaten Bangka Barat menayangkan Iklan Kampanye yang materinya telah sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

d. Penyerahan materi Iklan Kampanye dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Bangka Barat dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

KEENAM : Media Massa Pelaksana Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

KETUJUH : Jadwal dan pembagian Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN ...

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 111/PL.02.4-Kpts/1905/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGKA BARAT PEMILIHAN TAHUN 2020

JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT
PEMILIHAN TAHUN 2020
DI MEDIA CETAK

NO	TANGGAL	MEDIA CETAK	PASANGAN CALON	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	22 November 20	MEDIA CETAK I	01, 02, 03	
		MEDIA CETAK II		
2	23 November 20	MEDIA CETAK I	01, 02, 03	
3	24 November 20	MEDIA CETAK II	01, 02, 03	
4	25 November 20	MEDIA CETAK I	01, 02, 03	
		MEDIA CETAK II		
5	26 November 20	MEDIA CETAK II	01, 02, 03	
6	27 November 20	MEDIA CETAK I	01, 02, 03	
7	28 November 20	MEDIA CETAK II	01, 02, 03	
8	29 November 20	MEDIA CETAK I	01, 02, 03	
		MEDIA CETAK II		
9	30 November 20	MEDIA CETAK I	01, 02, 03	
10	1 Desember 2020	MEDIA CETAK II	01, 02, 03	
		MEDIA CETAK I		
11	2 Desember 2020	MEDIA CETAK I	01, 02, 03	
		MEDIA CETAK II		
12	3 Desember 2020	MEDIA CETAK II	01, 02, 03	
13	4 Desember 2020	MEDIA CETAK I	01, 02, 03	
14	5 Desember 2020	MEDIA CETAK I	01, 02, 03	
		MEDIA CETAK II		

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 27 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
Ttd.
PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

Jajat Sudrajat



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 111/PL.02.4-Kpts/1905/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGKA BARAT PEMILIHAN TAHUN 2020

JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT
PEMILIHAN TAHUN 2020
DI MEDIA ELEKTRONIK RADIO

NO	TANGGAL	MEDIA ELEKTRONIK	PASANGAN CALON	KETERANGAN
1	22 November 20	di laksanakan oleh 4 (empat) Media Massa Elektronik	01, 02, 03	
2	23 November 20		01, 02, 03	
3	24 November 20		01, 02, 03	
4	25 November 20		01, 02, 03	
5	26 November 20		01, 02, 03	
6	27 November 20		01, 02, 03	
7	28 November 20		01, 02, 03	
8	29 November 20		01, 02, 03	
9	30 November 20		01, 02, 03	
10	1 Desember 2020		01, 02, 03	
11	2 Desember 2020		01, 02, 03	
12	3 Desember 2020		01, 02, 03	
13	4 Desember 2020		01, 02, 03	
14	5 Desember 2020		01, 02, 03	

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 27 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.
PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

Jajat Sudrajat

